

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/23/UN37/HK.02/2025**

TENTANG

**TIM REGISTER E-REKOMENDASI DAN PELAPORAN PROGRAM STUDI
PENYELENGGARA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Universitas Negeri Semarang untuk menjadi universitas bereputasi dunia dan pelopor kecemerlangan pendidikan melalui skema pembelajaran program Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Negeri Semarang, diperlukan pendaftaran register e-rekomendasi program studi penyelenggara rekognisi pembelajaran lampau dan pelaporan pelaksanaan rekognisi pembelajaran lampau Universitas Negeri Semarang kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Register E-Rekomendasi dan Pelaporan Program Studi Penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1414);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM REGISTER E-REKOMENDASI DAN PELAPORAN PROGRAM STUDI PENYELENGGARA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2025.
- KESATU** : Mengangkat Tim Register E-Rekomendasi dan Pelaporan Program Studi Penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Register E-Rekomendasi dan Pelaporan Program Studi Penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025 adalah:
1. melakukan penyiapan kelengkapan dan proses pendaftaran register e-rekomendasi program studi penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Negeri Semarang;
 2. melaksanakan pelaporan SKS mahasiswa hasil asesmen rekognisi pembelajaran lampau; dan
 3. melaksanakan pelaporan pelaksanaan rekognisi pembelajaran lampau setiap semester ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui sistem informasi e-rekomendasi rekognisi pembelajaran lampau.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Register E-Rekomendasi dan Pelaporan Program Studi Penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 06 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/23/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM REGISTER E-
REKOMENDASI DAN PELAPORAN
PROGRAM STUDI PENYELENGGARA
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PADA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM REGISTER E-REKOMENDASI DAN PELAPORAN
PROGRAM STUDI PENYELENGGARA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN
TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2025

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas Dalam Tim
1	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si, Akt. 196412231988031001	Pembina Utama - IV/e	Penanggung jawab
2	Mulyo Widodo, S.Pd, M.M. 196702101990031002	Pembina Utama Muda - IV/c	Ketua
3	Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd. 196701061991031003	Pembina Utama - IV/e	Wakil Ketua
4	Darmoyo, S.Pd, M.Kom 198010032005011001	Penata Tk. I, III/d	Sekretaris
5	Akhmad Munawar, S.Pd. 1986021420231011001	Penata, III/c	Anggota
6	Ilham Hernowo Saputro, S.Pd. 1985122020231011001	Penata, III/c	Anggota
7	Anggyi Trisnawan Putra, S.Si., M.Si. 198707062014041003	Penata, III/c	Anggota
8	Mattheus Subyanto, S.S., M.I.Kom. 197807042005011002	Penata Tk. I, III/d	Anggota
9	Hendra Dedi Kriswanto, S.Pd, M.Pd. 198402092019031006	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
10	Muhamad Anbiya Nur Islam, S.Kom. 1997032620230511001	Penata Muda - III/a	Anggota
11	Nurofik, S.H., M.H. 1980111620230511001	Penata Muda - III/a	Anggota
12	Aditya Rizkiyanto, S.Pd. 1991092120230112001	-	Anggota
13	Riza Wahyu Widayanto, A.Md. 1992021220230112001	-	Anggota

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas Dalam Tim
14	Anggi Adam Amiruddin, S.Pd. 1993082920240112001	-	Anggota
15	Suwardi 196706071990031002	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
16	Muhammad Rachmat H, S.Kom. 1988111220230511001	Penata Muda, III/a	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 06 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001